

**KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

NOMOR : 1302/K1.1/DK.2/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 170/M/KPT/2016;
- Memperhatikan** : Surat usul Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 1135/R/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018,
- a. Nama : Herman, S.Pd., M.Pd
 - b. NIDN/Nomor sertifikasi pendidik : 0131038605/16101100200980
 - c. Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 31 Maret 1986
 - d. Pendidikan terakhir, tgl, bln, thn : S2, 30 September 2011
 - e. Jabatan, jumlah angka kredit, TMT : Lektor, 300 Kum, 01 September 2015 TMT
 - f. Pangkat penyetaraan, golongan ruang, TMT : Penata, III/c, 01 Januari 2016 ruang, TMT
 - g. Masa kerja jabatan lama : 04 tahun 07 bulan
 - h. Tempat tugas : Universitas HKBP Nommensen
- dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

KEDUA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan; Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.



* 0 1 3 1 0 3 8 6 0 5 *

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 29 September 2017

o.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah-I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D
NIP. 196310111988031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
3. Direktur Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen SDM Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
4. Kepala KPPN di Medan;
5. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
6. Yang bersangkutan.